

**ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN
BARANG PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Santi Hardianty
NPM : 1305170774
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

SANTI HARDIANTY. NPM 1305170774. Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Skripsi. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian berupa data-data pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2016 sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan, pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian yang terlebih dahulu dipotong PPN sebesar 10% dan disetor menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada tahun 2016 belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku karena PPh pasal 22 yang dipotong tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran terdaftar, secara keseluruhan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 22 yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil tersebut, sebaiknya Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata kunci: Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pengadaan Barang

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan**”, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata Satu) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya sampai kelak akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, nasihat dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Januardi dan Ibunda tercinta Almh.Nismah, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun meteril serta do'a restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulasfan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Januri, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Ijah Mulyani Sihotang, Dra., M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan sejak rencana penelitian hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs.H. Marasutan, M.Pd, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
10. Ibu Yuni Rahma Astuti Ritonga selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan..
11. Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2013 Jurusan Akuntansi khususnya kelas F-Akuntansi Sore, dan A-Akuntansi Pagi.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi dan banyak manfaat bagi kita semua untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017
Penulis,

SANTI HARDIANTY
NPM : 1305170774

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
d. Pengelompokan Pajak.....	13
2. Pajak Penghasilan.....	16
a. Dasar Hukum	16
b. Subjek Pajak Penghasilan	16
c. Objek Pajak Penghasilan	16
3. Pajak Penghasilan Pasal 22	17
a. Pengertian PPh Pasal 22	17
b. Pemungut PPh Pasal 22	19
c. Objek PPh Pasal 22	20
d. Tarif PPh Pasal 22	24
e. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan	25
f. Waktu Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 22	27
4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
a. Pengertian SPT	28
b. Fungsi SPT	29
5. Pengadaan Barang	30

a.	Pengertian Pengadaan Barang	30
b.	Metode Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang	30
c.	Swakelola Dalam Pengadaan Barang	32
d.	Prinsip Dalam Pengadaan Barang	33
6.	Penelitian Terdahulu	34
B.	Kerangka Berfikir	35

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	37
B.	Defenisi Operasional Perusahaan	37
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	38
D.	Jenis dan Sumber Data	39
E.	Teknik Pengumpulan Data	40
F.	Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	42
1.	Deskripsi Data	42
a.	Analisis Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang	42
b.	Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang	44
c.	Analisis Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang	50
B.	Pembahasan	50

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1 Data Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2016.....	4
Tabel 2-1 Tarif PPh Pasal 22	24
Tabel 2-2 Waktu Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 22	27
Tabel 2-3 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3-1 Waktu Penelitian	39
Tabel 3-2 Kisi-kisi Wawancara	40
Tabel 4-1 Register Buku Pembantu PPh Pasal 22 tahun 2016	44
Tabel 4-2 Data Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2016.....	50
Tabel 4-3 Data Penyetoran PPh Pasal 22 Tahun 2016.....	51
Tabel 4-4 Data Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2016.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak terdapat para Wajib Pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna melanjutkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Di Indonesia pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Banyak diantara masyarakat Indonesia yang belum mengerti akan pentingnya pajak bahkan cenderung menghindari dari pajak, padahal kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Bahkan ada yang berfikir kalau pajak lebih baik dihilangkan saja jadi tidak perlu membayar pajak. Namun saat diketahui bahwa jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, gedung pemerintahan, kantor polisi, infrastruktur, fasilitas publik dan lain-lain berasal dari pajak, maka banyak orang yang terketuk hatinya untuk membayar pajak karena masyarakat membutuhkan pelayanan dari negara.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah dengan menggunakan *Withholding System* yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam sistem ini salah satunya adalah bendahara pemerintah.

Sebagai pemungut pajak, maka bendahara pemerintah dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan Wajib Pungut (bendahara pemerintah) keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan dan menimbulkan kerugian bagi negara atau pihak lain (rekanan). Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik oleh bendahara di setiap instansi pemerintah terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Hal itu yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan yang merupakan salah satu instansi pemerintah di kota Medan, yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pungut atas pembelian barang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemotongan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan berkaitan dengan pembelian barang, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), komputer, meubeler, konsumsi makanan dan minuman dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan operasional badan tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dalam memilih penyedia pengadaan barang menggunakan metode pengadaan langsung dan tidak melakukan pengadaan barang secara online ataupun impor.

Dasar hukum yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah PMK Nomor 16/PMK.010/2016. Peraturan ini mulai berlaku sejak Februari 2016. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang tarif dan pengecualian pungutan PPh Pasal 22, batas waktu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 22, penentuan tempat pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22, dan penentuan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, dimana sering kali pada saat pengadaan barang banyak terjadi kekeliruan mengenai perhitungan, maupun pelaporan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dapat dilihat pada tabel 1-1 dibawah ini.

Tabel 1-1
Data Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2016

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2016	-	-
Februari 2016	-	-
Maret 2016	Rp. 206.475,00	Tidak dilaporkan
April 2016	Rp. 898.916,00	Tidak dilaporkan
Mei 2016	Rp. 192.205,00	Tidak dilaporkan
Juni 2016	Rp. 132.955,00	Tidak dilaporkan
Juli 2016	Rp. 321.209,00	Tidak dilaporkan
Agustus 2016	Rp. 516.962,00	Tidak dilaporkan
September 2016	-	-
Oktober 2016	Rp. 68.182,00	Tidak dilaporkan
November 2016	Rp. 989.701,00	Tidak dilaporkan
Desember 2016	Rp. 1.350.936,00	Tidak dilaporkan

Sumber: Balitbang Kota Medan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1-1 diatas diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Dasar hukum pelaporan pajak penghasilan pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, berdasarkan peraturan tersebut ternyata bendahara tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan pajak yang dipotong, akibatnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan akan dikenakan sanksi administratif pajak berupa denda dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, yaitu "Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan belum memenuhi peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yaitu pemungutan PPh pasal 22 mengenai pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Bendaharawan pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang terhadap peraturan yang berlaku.
- b) Untuk mengetahui kendala dalam pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah ruang lingkup pengetahuan perpajakan terutama dibidang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada instansi pemerintah.
- 2) Untuk menerapkan serta meningkatkan ilmu yang didapat selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehingga dapat diaplikasikan dimasa yang akan datang.

b) Bagi Instansi

- 1) Sebagai bahan evaluasi untuk penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang oleh Bendahara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

2) Sebagai bahan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Bendahara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan tentang Pajak Penghasilan pasal 22 pada instansi pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak, bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani, yang dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Defenisi lain mengenai pajak menurut M.J.H Smeets, yang dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak, bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja, yang dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak, bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- 2) Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Menurut Bastari (2014:3) fungsi pajak dalam masyarakat mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulered*. Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

1) Fungsi *budgeter*

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi *regulered*

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi distribusi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Luqman (2016) sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak. Pada umumnya, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

1) *Official Assesment System*

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiscus (petugas pajak) untuk menetapkan pajak yang terutang atas Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat Pasif sedangkan fiscus bersifat Aktif. Di Indonesia, *official assesment system* diberlakukan sebelum tahun 1983 terutama untuk Pajak Penghasilan. Hingga saat ini pajak yang masih menganut *official assesment system* adalah pengenaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fiscus menetapkan PBB yang harus dibayar dengan dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampirannya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assesment System*

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan

pajaknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan berlaku. Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini maka Wajib Pajak mau tidak mau harus mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan (Wajib Pajak bersifat Aktif). Dalam hal ini, fiscus (petugas pajak) hanya melakukan pengawasan saja untuk memastikan apakah hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sudah benar atau belum. Di Indonesia, *self assesment system* diberlakukan sejak penetapan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada tahun 1983.

3) *Withholding System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (pihak lain) untuk menghitung, menyetor/memungut dan melaporkan pajak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pihak ketiga berperan aktif sedangkan fiscus berperan pasif. Contoh yang berlaku di Indonesia yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemotong dari pemberi kerja. Pada waktu yang ditentukan, pemberi kerja wajib menyetor ke rekening kas negara dan melaporkan pajak yang telah dipotong tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

d. Pengelompokan Pajak

Menurut Bastari (2015) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) **Menurut golongannya**

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2) Menurut sifatnya

Ditinjau dari sifatnya pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib Pajak, dan
- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3) Menurut lembaga pemungutannya

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Pajak Penghasilan

a. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, yang disempurnakan pada UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- 1) Subjek pajak dalam negeri
 - a) Orang Pribadi
 - b) Badan
 - c) Warisan
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri
 - a) Orang Pribadi bukan BUT
 - b) Badan bukan BUT
 - c) BUT

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:11) objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Pengertian PPh Pasal 22

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Menurut Herry Purwono (2010:175) PPh Pasal 22 adalah

“Pemungutan PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain”.

Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Erly Suandy (2002:149) adalah

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain”.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:273) pajak penghasilan pasal 22 adalah

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahanbarang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swastaberkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidanglain”.

Menurut Mardiasmo (2006:202) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

- 1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait PPh Pasal

22 adalah sebagai berikut :

- 1) Menteri keuangan dapat menetapkan :
 - a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.
 - b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
 - c) Wajib Pajak badan tertentu untuk untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- 2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Pemungut PPh Pasal 22

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yang menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
 - a) Impor barang, dan
 - b) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh ekportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib

Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.

- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan usaha tertentu meliputi :
 - a) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 - b) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan
 - c) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.
 - d) Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- 6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.
- 7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri.
- 8) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- 9) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
- 10) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau.

- 11) Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan didalam negeri.

c. Objek PPh Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008, yang menjadi objek PPh Pasal 22 adalah :

- 1) Impor barang
- 2) Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a) Barang perwakilan negara asing beserta para jabatannya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
 - c) Barang kiriman hadiah/ hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
 - d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu terbuka untuk umum;
 - e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
 - g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 - h) Barang pindahan.
 - i) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
 - j) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum.
 - k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - l) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)

- m) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
 - n) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - o) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 - p) Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 - q) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
 - r) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau.
 - s) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- 3) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- 4) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pajak:
- a) Yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 16/PMK.010/2016.

- b) Yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf e PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
 - c) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.
 - d) Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama atau kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
 - e) Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dibidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi.
 - f) Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 - g) Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e.
- 6) Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - 7) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
 - 8) Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri yang dilakukan industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
 - 9) Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
 - 10) Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran.
 - 11) Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (perum BULOG).

d. Tarif PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 besarnya tarif pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 22

No	Kondisi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Impor Barang : a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. c. Dengan API (Angka Pengenal Impor) d. Tanpa API. e. Barang yang tidak dikuasai. f. Kedelai, gandum, dan tepung terigu.	10% 7,5% 2,5% 7,5% 7,5% 0,5%	Nilai impor Nilai impor Nilai impor Nilai impor Harga penjualan lelang Nilai impor
2	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.	1,5%	Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB.
3	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut.	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN.
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas didalam negeri: a. Premium , solar, premix/super TT (SPBU Pertamina). b. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Swasta). c. Minyak tanah, gas dan LPG.	0,25 0,3% 0,3%	Penjualan Penjualan Penjualan

5	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri : a. Semen b. Kertas c. Baja d. Kendaraan bermotor e. Obat	0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3%	DPP DPP DPP DPP DPP
6	Atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor	0,45%	DPP
7	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.	0,25%	Pembelian tidak termasuk PPN.
8	Pembelian batubara, mineral logam dan mineral buka logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha.	1,5%	Pembelian tidak termasuk PPN.
9	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga.	0,45%	Harga jual emas batangan

Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

e. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Menurut Waluyo (2011:278) dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- 2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- 7) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - 1) Importir yang bersangkutan; atau
 - 2) Direktorat jenderal Bea dan Cukai.
Ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 8) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- 9) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 10) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 11) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- 12) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul)
 - b) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
 - c) Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan
- 13) Pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 14) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti pada angka 7, angka 8 angka 9, dan angka 10 dan pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan sesuai jangka yang telah

ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak.

- 15) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak seperti pada angka 2, angka 3, dan angka 4, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada ;
- a) Penyalur/agen bersifat final
 - b) Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

f. Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2-2

Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1	Impor barang : a. Dengan API b. Tanpa API c. Barang tidak dikuasai	Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke Bank Devisa	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran.
2	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut.	Pemungut/bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 dengan SSP a.n rekanan pada hari yang sama.	Pelaporan dilakukan oleh bendahara/ pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
3	Penjualan hasil produksi industri tertentu didalam negeri: a. Semen b. Kertas c. Baja d. Rokok (final) e. Produk otomotif	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
4	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas didalam		

	negeri: a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) b. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina) c. Minyak tanah, gas dan LPG.		
5	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir .

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut Bastari (2014:30) ada tiga fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu :

- 1) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - 3) Harta dan kewajiban.
 - 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

5. Pengadaan Barang

a. Pengertian

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015, yang dimaksud dengan Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

b. Metode Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 angka 12, yang dimaksud penyedia barang/jasa badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya. Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan dengan cara:

1) Pelelangan umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat.

2) Pelelangan terbatas

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3) Pelelangan sederhana

Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

4) Kontes

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

5) Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)penyedia barang/jasa.

6) Pengadaan langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

c. Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dari pengertian ini terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Pelaksanaan swakelola dalam sebuah instansi dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 berikut ini:

- 1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I.
- 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.
- 3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
- 5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
- 6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- 7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.
- 8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.
- 9) Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.
- 10) Penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- 11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

d. Prinsip Dalam Pengadaan Barang

Menurut Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2008) dari Scribd.com pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas.

1) Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

2) Efektif

Prinsip efektif dalam pengadaan barang atau jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

3) Persaingan sehat

Prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan sehat antar calon penyedia barang atau jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

4) Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang atau jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

5) Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang atau jasa yang berminat dan masyarakat.

6) Tidak diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang atau jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang atau jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang atau jasa.

7) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, normadan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Amelia Novizar (2016)	Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang (Studi Kasus Bendahara Pengeluaran) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
Etih Wijaya (2016)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT.Wijaya Karya Beton TBK.PBB SUMUT	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadi selisih bayar dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada beberapa perusahaan rekanan yang dilakukan oleh PT.Wijaya Karya Beton, lalu PT.Wijaya Karya Beton juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 22

			dikarenakan terjadi masalah oleh perusahaan rekanan.
--	--	--	--

B. Kerangka Berfikir

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Medan yang tugasnya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu Balitbang Kota Medan memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa tanda-tanda atau konsep objek penelitian yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya untuk memudahkan penelitian dan pengukuran, maka variabel dalam penelitian ini didefenisikan dalam bentuk operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pengadaan barang.

1. Pajak Penghasilan Pasal 22

Penerapan Pajak penghasilan pasal 22, adalah upaya yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan atau lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2016 perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pemungutannya dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian.

2	PraRiset Pengumpulan Data																						
3	Bimbingan Proposal																						
4	Seminar Proposal																						
5	Penulisan/Bimbingan Skripsi																						
6	Sidang Meja Hijau																						

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/ dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional perusahaan serta data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

Dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka seperti Register Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Register Buku Pembantu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Medan.

2. Sumber data

- a. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang, dalam penelitian ini adalah Bendahara Pengeluaran Balitbang Kota Medan untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. Seperti prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.2

Kisi-kisi wawancara

No	Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan
1	PPh Pasal 22	a. Dasar hukum b. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 22 c. Prosedur Penyetoran PPh Pasal 22 d. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22 e. Dokumen terkait PPh Pasal 22 f. Kendala dalam penerapan PPh pasal 22 dan upaya yang dilakukan	1,2,3,4,8,9,10,11
2	Pengadaan barang	a. Dasar hukum b. Tujuan pengadaan barang c. Jenis pengadaan barang	5,6,7

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis

secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara, dan buku pembantu pajak PPh Pasal 22.
2. Melakukan analisis terhadap data SSP, Bukti Penerimaan Negara, dan buku pembantu pajak penghasilan Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tahun 2016.
3. Melakukan analisis terhadap data pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
4. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi data

a. Analisis Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Medan yang tugasnya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan. Sebagai salah satu perangkat dalam suatu organisasi daerah maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait pajak penghasilan pasal 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara pengeluaran pada Badan tersebut memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pembelian diatas Rp.2.000.000,00 dengan tarif 1,5% yang sebelumnya sudah dikenakan PPN sebesar 10% dari harga barang dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBD, selanjutnya bendahara pengeluaran melaksanakan kewajibannya melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bendahara pengeluaran terdaftar.

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah sampel data pengadaan barang pada tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Kota Medan, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui APBD, seperti :

- 1) Belanja cetak kegiatan cetakan dan penggandaan
- 2) Belanja ATK
- 3) Belanja makan minum
- 4) Belanja cetak dan penggandaan lainnya (Toolkit)
- 5) Belanja penggandaan
- 6) Belanja fotocopy
- 7) Belanja cetak pra survey
- 8) Belanja toolkit
- 9) Belanja cenderamata
- 10) Belanja makan minum rapat DRD
- 11) Belanja toolkit peneliti muda

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipotong atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan berpedoman pada Buku Bendahara Mahir Pajak tahun 2013 yang mengacu pada pasal 22 undang-undang PPh, PMK Nomor 224/PMK.11/2012, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 yaitu:

PPH Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)

Pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

1. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp.2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan.

3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Tabel 4-1
Register Buku Pembantu PPh Pasal 22 tahun 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN					
REGISTER BUKU PEMBANTU PAJAK PENGHASILAN PASAL 22					
<i>Periode 1 Januari 2016 s/d Desember 2016</i>					
No	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	31/03/16	Belanja cetak kegiatan cetakan dan penggandaan.	71.455,00	71.455,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan penyediaan ATK.	135.020,00	135.020,00	0,00
2	14/04/16	Belanja ATK kegiatan pengambilan data.	30.682,00	30.682,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan DRD.	39.477,00	39.477,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan koordinasi kelitbangan.	50.318,00	50.318,00	0,00
15/04/16	15/04/16	Belanja makan minum kegiatan pengumpulan data.	82.500,00	82.500,00	0,00
		Belanja makan minum kegiatan koordinasi kelitbangan.	33.750,00	33.750,00	0,00
		Belanja makan minum kegiatan DRD.	75.000,00	75.000,00	0,00
22/04/16	22/04/16	Belanja cetak dan penggandaan lainnya (toolkit) kegiatan workshop pembuatan karya ilmiah.	204.545,00	204.545,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan penyediaan ATK.	96.280,00	96.280,00	0,00
29/04/16	29/04/16	Belanja penggandaan kegiatan workshop pembuatan karya tulis.	286.364,00	286.364,00	0,00

3	10/05/16	Belanja makan minum kegiatan workshop pembuatan karya tulis ilmiah.	112.500,00	112.500,00	0,00
	13/05/16	Belanja ATK kegiatan LKTI.	30.614,00	30.614,00	0,00
	27/05/16	Belanja cetak kegiatan LKTI.	49.091,00	49.091,00	0,00
4	27/06/16	Belanja toolkit kegiatan destinasi wisata.	132.955,00	132.955,00	0,00
5	29/07/16	Belanja fotocopy kegiatan workshop karya tulis ilmiah.	26.880,00	26.880,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan penyusunan jurnal balitbang.	23.707,00	23.707,00	0,00
		Belanja fotocopy kegiatan jurnal balitbang.	25.023,00	25.023,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan FGD.	39.690,00	39.690,00	0,00
		Belanja makan minum kegiatan destinasi wisata	60.000,00	60.000,00	0,00
		Belanja cetak pra survey.	70.909,00	70.909,00	0,00
		Belanja makan minum kegiatan pra survey.	75.000,00	75.000,00	0,00
6	05/08/16	Belanja makan minum kegiatan LKTI	37.500,00	37.500,00	0,00
	15/08/16	Belanja ATK kegiatan destinasi wisata	61.364,00	61.364,00	0,00
	30/08/16	Belanja cetak kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	119.864,00	119.864,00	0,00
		Belanja penggandaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	121.534,00	121.534,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan penyediaan ATK.	176.700,00	176.700,00	0,00
7	13/10/16	Belanja ATK kegiatan destinasi wisata.	40.909,00	40.909,00	0,00
		Belanja fotocopy kegiatan destinasi wisata.	27.273,00	27.273,00	0,00
8	16/11/16	Belanja Toolkit kegiatan Jarlit Pendidikan.	97.500,00	97.500,00	0,00
		Belanja Toolkit kegiatan Jarlit Kesehatan.	98.182,00	98.182,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan Jarlit Pendidikan.	51.818,00	51.818,00	0,00
		Belanja makan minum	30.000,00	30.000,00	0,00

		kegiatan Jarlit Pendidikan. Belanja makan mium kegiatan Jarlit Kesehatan.	30.000,00	30.000,00	0,00
		Belanja makan minum kegiatan penyediaan makan minum.	37.800,00	37.800,00	0,00
		Belanja cetak kegiatan pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020.	27.273,00	27.273,00	0,00
		Belanja penggandaan kegiatan cetak pengandaan.	56.455,00	56.455,00	0,00
		Belanja cetak kegiatan cetak penggandaan .	101.250,00	101.250,00	0,00
		Belanja ATK kegiatan penyediaan ATK.	205.500,00	205.500,00	0,00
	23/11/16	Belanja cetak kajian papan reklame.	68.182,00	68.182,00	0,00
		Belanja fotocopy kajian papan reklame.	40.909,00	40.909,00	0,00
		Belanja Toolkit kajian papan reklame.	68.182,00	68.182,00	0,00
	05/12/16	Belanja makan minum kegiatan penyediaan makan minum.	34.650,00	34.650,00	0,00
		Belanja makan minum tamu kegiatan penyediaan makan minum kegiatan	42.000,00	42.000,00	0,00
9	08/12/16	Belanja fotocopy kelitbangan	34.091,00	34.091	0,00
		Belanja makan minum rapat kelitbangan	56.250,00	56.250	0,00
	16/12/16	Belanja ATK SIDA	40.909,00	40.909,00	0,00
		Belanja cenderamata SIDA	230.318,00	230.318,00	0,00
		Belanja makan minum rapat SIDA.	75.000,00	75.000,00	0,00
		Belanja makan minum kegiatan SIDA	75.000,00	75.000,00	0,00
	19/12/16	Belanja ATK DRD.	39.477,00	39.477,00	0,00
		Belanja cetak DRD.	40.909,00	40.909,00	0,00
		Belanja makan minum rapat DRD.	150.000,00	150.000,00	0,00
	20/12/16	Belanja Toolkit Peneliti Muda	68.182,00	68.182,00	0,00
	22/12/16	Belanja ATK Pelayanan Publik.	40.909,00	40.909,00	0,00
		Belanja cetak pelayanan publik.	136.364,00	136.364,00	0,00
		Belanja fotocopy pelayanan publik.	55.977,00	55.977,00	0,00

	Belanja Toolkit Pelayanaan Publik.	102.273,00	102.273,00	0,00
	Belanja makan minum rapat pelayanan publik.	37.500,00	37.500,00	0,00
28/12/16	Belanja ATK kegiatan penyediaan ATK.	56.367,00	56.367,00	0,00
	Belanja penggandaan Jarlitkes.	57.955,00	57.955,00	0,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas.	53.455,00	53.455,00	0,00
Total		4.677.541,00	4.677.541,00	0,00

Sumber data: Balitbang Kota Medan (Data diolah)

Hasil penelitian diketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 pemerintah menetapkan peraturan terbaru terkait pembayaran pajak yang wajib dilakukan secara elektronik menggunakan sistem *e-billing*. Sejak diterapkannya peraturan tersebut bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong dengan menggunakan sistem *e-billing*, yang selanjutnya disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos.

Dalam hal penyetoran, pemerintah menetapkan batasan waktu untuk penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut bendahara pengeluaran yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Tabel diatas menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan telah melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yaitu menyetorkan PPh pasal 22 yang dipotong pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan tidak melewati tanggal jatuh tempo penyetoran yang ditetapkan.

c. Analisis Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Tabel 4-2

Data Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2016

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2016	-	-
Februari 2016	-	-

Maret 2016	Rp. 206.475,00	Tidak dilaporkan
April 2016	Rp. 898.916,00	Tidak dilaporkan
Mei 2016	Rp. 192.205,00	Tidak dilaporkan
Juni 2016	Rp. 132.955,00	Tidak dilaporkan
Juli 2016	Rp. 321.209,00	Tidak dilaporkan
Agustus 2016	Rp. 516.962,00	Tidak dilaporkan
September 2016	-	-
Oktober 2016	Rp. 68.182,00	Tidak dilaporkan
November 2016	Rp. 989.701,00	Tidak dilaporkan
Desember 2016	Rp. 1.350.936,00	Tidak dilaporkan

Sumber data: Balitbang Kota Medan (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada bulan Januari, Februari, dan September, tidak ada aktivitas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan, dikarenakan tidak ada kegiatan pekerjaan pada badan tersebut yang membutuhkan pengadaan barang tertentu sehingga pada bulan-bulan tersebut tidak ada pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tabel 4-2 diatas juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun diketahui bendahara badan tersebut tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selama tahun berjalan ke Kantor Pelayanan Pajak.

B. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan didapati bahwa proses penyeteroran PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada badan tersebut sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014, tetapi dalam hal pelaporan ternyata badan tersebut belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014, dimana diketahui bahwa PPh pasal 22 yang dipotong dari rekanan selama masa tahun 2016 seharusnya dilaporkan ke KPP namun tidak dilaksanakan badan tersebut. Berikut rincian penyeteroran PPh pasal 22 , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4-3
Data Penyeteroran PPh pasal 22 Tahun 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN REGISTER PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2016

No	Masa Pajak	Uraian	Pemotongan	Penyetoran
1	Januari	PPh Pasal 22	-	-
2	Februari	PPh Pasal 22	-	-
3	Maret	PPh Pasal 22	Rp. 206.475,00	Rp. 206.475,00
4	April	PPh Pasal 22	Rp. 898.916,00	Rp. 898.916,00
5	Mei	PPh Pasal 22	Rp. 192.205,00	Rp. 192.205,00
6	Juni	PPh Pasal 22	Rp. 132.955,00	Rp. 132.955,00
7	Juli	PPh Pasal 22	Rp. 321.209,00	Rp. 321.209,00
8	Agustus	PPh Pasal 22	Rp. 516.962,00	Rp. 516.962,00
9	September	PPh Pasal 22	-	-
10	Oktober	PPh Pasal 22	Rp. 68.182,00	Rp. 68.182,00
11	November	PPh Pasal 22	Rp. 989.701,00	Rp. 989.701,00
12	Desember	PPh Pasal 22	Rp. 1.350.936,00	Rp. 1.350.936,00
		Total	Rp. 4.677.541,00	Rp. 4.677.541,00

Sumber Data: Balitbang Kota Medan (Data diolah)

Berdasarkan data tabel 4-3 diatas diketahui bahwa penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan sudah diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk penyetoran juga sudah diisi dengan benar. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa penyetoran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Adapun jika terdapat kesalahan tanggal ataupun angka nominal yang tidak berurutan, hal itu dikarenakan terjadi kesalahan jaringan pada komputer Simda yang digunakan namun dapat diperbaiki oleh operator dikemudian hari. Sedangkan untuk rincian atas pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 4-4

Data pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 tahun 2016

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT (Lapor/Tidak lapor)
Januari 2016	-	-
Februari 2016	-	-

Maret 2016	Rp.	206.475,00	Tidak dilaporkan
April 2016	Rp.	898.916,00	Tidak dilaporkan
Mei 2016	Rp.	192.205,00	Tidak dilaporkan
Juni 2016	Rp.	132.955,00	Tidak dilaporkan
Juli 2016	Rp.	321.209,00	Tidak dilaporkan
Agustus 2016	Rp.	516.962,00	Tidak dilaporkan
September 2016		-	-
Oktober 2016	Rp.	68.182,00	Tidak dilaporkan
November 2016	Rp.	989.701,00	Tidak dilaporkan
Desember 2016	Rp.	1.350.936,00	Tidak dilaporkan

Data tabel 4-4 diatas menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan belum diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang menerangkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Bendahara badan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bendahara tersebut tidak melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke KPP, yaitu:

1. Menurut Bendahara pengeluaran pada badan tersebut bahwa peraturan dan sistem administrasi perpajakan atas pelaporan pajak yang selalu berubah-ubah, menyebabkan bendahara menjadi kesulitan untuk melaporkan pajak yang dipotong ke KPP, hal itu akan lebih baik apabila aparat pajak melakukan sosialisasi pajak ke Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
2. Faktor kedua penyebab Bendahara pengeluaran tidak melaporkan PPh pasal 22 yang dipotong adalah antrian yang panjang pada saat melaporkan SPT Masa di KPP hingga menyebabkan bendahara menjadi enggan untuk melapor, bendahara tersebut juga menuturkan bahwa pekerjaannya memiliki keterbatasan waktu sehingga menghambat bendahara untuk melapor PPh pasal 22 yang dipungut.

Faktor lain pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong tidak dilaporkan ke KPP, adalah karena KPP dimana tempat Bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan terdaftar tidak

memberikan sanksi (denda) atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 selama tahun 2016. Menurut PMK Nomor 16/PMK.010/2016, seharusnya atas tidak dilaporkannya SPT Masa tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dikenai denda Rp.100.000,00 per masa SPT, dan jika selama tahun 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak melaporkan SPT Masa nya maka seharusnya badan tersebut dikenai sanksi sebesar Rp.900.000,00 dengan perhitungan (9 Bulan x Rp.100.000,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menjadi pedoman dalam pajak penghasilan pasal 22.

Penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, Etih Wijaya (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Wijaya Karya Beton Tbk PBB SUMUT dalam hal perhitungan pajak penghasilan pasal 22 terdapat selisih lebih bayar pada beberapa perusahaan rekanan dan terjadi keterlambatan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada perusahaan rekanan yang disebabkan beberapa masalah dan kendala internal dalam perusahaan rekanan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Clifvan Thomas Sorongan (2014) dengan judul "Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung" dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2012 KPPN Kota Bitung tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan KPPN Kota Bitung tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana KPPN Kota Bitung terdaftar tidak pernah memberikan sanksi kepada KPPN Kota Bitung atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang tidak dilaporkan ke KPP tempat bendahara terdaftar yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan

dalam menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang wajib berpedoman kepada UU Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Penelitian dan Pengembangan memotong pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemotong atas pajak penghasilan pasal 22, diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak melaksanakan bagian dari kewajiban perpajakannya yaitu tidak melaporkan PPh pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Pelaporan PPh pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 dimana disebutkan Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Penerapan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 16/PMK.010/2016, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak melaksanakan sepenuhnya bagian dari kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam menerapkan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, penulis menyarankan kepada

Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan agar penerapan PPh pasal 22 diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan dan Undang-Undang terbaru yang berlaku, dan paling utama dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan belajar memahaminya secara mandiri tanpa menunggu aparat pajak untuk memberikan sosialisasi pajak, terutama Bendahara Pengeluaran yang dalam hal ini memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 sesuai ketentuan PMK Nomor 16/PMK.010/2016. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi sanksi administratif perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana dan Lilis, Setiawati. (2014). *Perpajakan teori dan peraturan terkini*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Ara Azis. (2016). *Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado*. Manado: Jurnal EMBA. Vol.4 No.1Maret 2016.<http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 12 Desember 2016.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung. (2014). *Metodologi penelitian bisnis konsep dan aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Bastari, Herry Wahyudi, dan Januri. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Medan:PERDANA PUBLISHING.
- Ct, Sorongan. (2014). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pegadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Bitung*. Manado: Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 12 Desember 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Belajar Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. Diakses 8 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *BukuBendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*.<http://www.pajak.go.id/content/buku-bendahara-mahir-pajak-edisi-revisi-2016>. Diakses 8 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 22*. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>. Diakses 12 Desember 2016.
- Djoko,Muljono. (2010). *Panduan brevet pajak akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Djoko, Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak, PajakPenghasilan*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET
- Hersen Stefanus. (2017). *Perubahan PPh Pasal 22 tahun 2016*. zentaxes.blogspot.co.id/2016/05/perubahan-pph-pasal-22-tahun-2016. Diakses 7 Februari 2017.
- Luqman. (2016). *Sistem dan stelsel pemungutan pajak di Indonesia*. <http://kringpajak.com/sistem-dan-stelsel-pemungutan-pajak/>. Diakses 8 Februari 2017.
- Khalid, Mustafa. (2014). *Swakelola atau penyedia?*.<http://www.khalidmustafa.info/2014/01/24/swakelola-atau-penyedia.php>. Diakses 11 Februari 2017.

- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan: edisi revisi 2006*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014, tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Priantara, Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sopian, Abu. (2014). *Swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah*. <http://lpse.dompukab.go.id/>. Diakses 11 Februari 2017.
- Tarigan, MER. (2015). *Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah Kabupaten Boolang Mongondow*. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Etisiensi. Volume 15 No.03 Tahun 2015. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses 12 Desember 2016.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balitbang kota Medan?
.....
.....
2. Dokumen apa saja yang dihasilkan terkait PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balitbang Kota Medan ?
.....
.....
3. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemotongan/ penyetoran/pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balitbang Kota Medan? dan apa solusinya ?
.....
.....
4. Apakah bendahara mengikuti setiap perubahan peraturan terkait dengan PPh Pasal 22 ?
.....
.....
5. Apakah dasar hukum atas pengadaan barang pada Balitbang Kota Medan ?
.....
.....
6. Apakah tujuan dilakukannya pengadaan barang pada Balitbang Kota Medan ?
.....
.....
7. Apa sajakah jenis pengadaan barang yang ada di Balitbang kota Medan ?
.....
.....
8. Bagaimana prosedur pemotongan PPh Pasal 22 yang dilakukan Balitbang Kota Medan ?
.....
.....
9. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan Balitbang kota Medan?
.....
.....
10. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan Balitbang kota Medan ?

.....
.....

11. Apakah bendaharawan melakukan penyetoran/pelaporan PPh Pasal 22 tepat waktu ? bila tidak, mengapa bisa terjadi demikian ?

.....
.....